

ABSTRAK

TEMMY SANTOSO. *ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 165 PK/Pdt.Sus/2012 antara Inter IKEA System B.V Vs PT. Angsa Daya)* (dibimbing oleh Prof. Dr. Hendra Tanu Atmadja, SH., MIP., LLM).

Merek, sebagai karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan dan investasi. Merek, (dengan “*brand image*”-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenalan, dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa. Tesis ini didasarkan pada sengketa Merek Terkenal IKEA melawan merek IKEMA yang telah diputus sampai tingkat PK. Merek biasa, tidak mempunyai pancaran daya tarik untuk menjadi pilihan utama konsumen. Merek Terkenal, dan merek termasyur, maka pancaran simbolnya memikat dan mempunyai daya tarik tersendiri bagi konsumennya. IKEMA dituduh membonceng (*passing off*) keterkenalan IKEA, dikarenakan reputasi atau nama baik (*goodwill*) Merek IKEA yang memiliki nilai ekonomis. Merek Terkenal harus diberikan perlindungan hukum, dari produsen pemakai Merek yang beriktikad tidak baik, tidak jujur, curang. *Economic interest* atas Merek Terkenal diakui dalam *TRIPs*, *WIPO*, dan *GATT* yang diratifikasi oleh Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode deskriptif, dengan mengkaji Putusan MA No. 165 PK/Pdt.Sus/2012. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, berupa bahan-bahan hukum yaitu literatur/buku dengan studi kepustakaan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat yang erat hubungannya dengan pokok permasalahan. Keterkenalan suatu merek bersifat regional bukan internasional. Kriteria pengetahuan umum masyarakat tentang suatu merek di bidang usaha yang bersangkutan di suatu regional sangat menentukan untuk mengetahui apakah suatu Merek Terkenal atau tidak. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Merek Terkenal diperlukan upaya preventif dan represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IKEA adalah merek terkenal. Permasalahan perlindungan hukum Merek Terkenal barang tidak sejenis terletak pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Th 2001, menyebabkan perlindungan hukum Merek Terkenal untuk barang tidak sejenis menjadi tidak maksimal, sehingga Putusan MA No. 165 PK/Pdt.Sus/2012 tidak memenuhi rasa keadilan, karena merugikan pemilik Merek Terkenal IKEA yang telah dibonceng keterkenalannya. Pemerintah sebaiknya memperjelas definisi dan kriteria Merek Terkenal, agar tidak banyak kasus-kasus sengketa di masa yang akan datang. Untuk IKEA, disarankan untuk menempuh upaya hukum luar biasa melalui PK.

Kata kunci : Merek Terkenal, Perlindungan Hukum